



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Raju Bin Sofyan
Tempat lahir	: Lhokseumawe
Umur/Tanggal lahir	: 43 Tahun/8 Maret 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gampong Sungai Pauh Pusaka Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/121/XI/RES.4.2/2020 tanggal 21 November 2020;

Terdakwa Muhammad Raju Bin Sofyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum secara Prodeo yaitu Sdr. M. Permata Sakti SH. Advokad pada YLBH Keadilan Aceh Tamiang yang beralamat di Jalan Dusun Pantoen Gp. Buket Meutuah Kec. Langsa Timur, Kota Langsa, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 48/Pen.Pid.Sus/2021/PN-Lgs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan secara tertulis (pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 6 Mei 2021 yang pada

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) kaca pirek yang di dalamnya masih terdapat sisa sabu dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Manager Pegadaian Cabang Langsa TENGKU DIMAS PRAMANA pada tanggal 20 November 2020 dengan berat keseluruhan 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN menghubungi temannya yang bernama Sdr. DEK LI (DPO) dengan tujuan untuk memesan dan membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya Sdr. DEK LI (DPO) langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mereka bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. DEK LI (DPO) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. DEK LI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut kemudian Sdr. DEK LI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyiapkan alat hisap/bong dan kemudian terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB anggota polisi Polres Langsa mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi Polres Langsa menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya di lokasi tersebut anggota polisi melihat terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dan selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. DEK LI (DPO) yang mana narkoba jenis sabu tersebut ada digunakan oleh terdakwa sebagian dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 12104 / NNF / 2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN yang diduga mengandung narkoba adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Atau kedua;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa atau pada suatu tempat lain masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN menghubungi temannya yang bernama Sdr. DEK LI (DPO) dengan tujuan untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Sdr. DEK LI (DPO) langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mereka bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. DEK LI (DPO) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. DEK LI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. DEK LI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyiapkan alat hisap/bong dan kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB anggota polisi Polres Langsa mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi Polres Langsa menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya di lokasi tersebut anggota polisi melihat terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dan selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. DEK LI (DPO) yang mana narkoba jenis sabu tersebut ada digunakan oleh terdakwa sebagian dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langsa untuk proses hukum selanjutnya. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 12104 / NNF / 2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN yang diduga mengandung narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami akan isi maksud dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Taufiq Hidayat** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai penyalahgunaan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara telah memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan atau menggunakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat Kota Langsa (di dalam rumah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Riza Akbar dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa yang saksi tangkap saat itu hanya terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap pada saat itu adalah 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Set Bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Set Bong di temukan di depan terdakwa duduk

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat penangkapan dan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih di temukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai pada saat penangkapan, yang mana pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di tangkap hanya terdakwa saja yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa bahwa ianya mendapatkan/ membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari DEK LI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ianya mendapatkan Sabu dari DEK LI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli terdakwa dari DEK LI (DPO) sudah ia gunakan sesaat sebelum penangkapan tersebut, sisanyalah yang terdapat di dalam kaca pirek barang bukti terdakwa;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa ianya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari DEK LI (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.30 wib, yang mana DEK LI (DPO) yang mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa karna terdakwa menelpon DEK LI (DPO) untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa bahwa, iannya mengakui bahwa Sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020, sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat Kota langsa tepatnya di dalam rumah saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana awalnya sebelum terdakwa di tangkap, saksi dan rekan kerja saksi lainnya mendapatkan informasi dari informen (nama di rahasiakan) ada seseorang yang sedang menggunakan Sabu di salah satu rumah yang ada di Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria dengan ciri-ciri rumah di sebutkan kepada saksi dan rekan kerja saksi lainnya ada memiliki dan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu berdasarkan laporan tersebutlah saksi dan rekan kerja saksi lainnya langsung melakukan pengerebekan ke rumah yang di maksud, dan pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saksi dan rekan kerja saksi lainnya menemukan terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, lalu pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak bisa melarikan diri karna pada saat itu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan rekan kerja saksi lainnya langsung memegang terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti milik terdakwa yang di temukan di depan terdakwa duduk, lalu setelah itu saksi dan rekan kerja saksi lainnya bertanya kepada terdakwa, milik siapakah sabu tersebut dan di dapat dari mana, lalu terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat/beli dari sdra DEK LI (DPO) dan setelah mendengarkan pengakuan terdakwa dan barang bukti saksi dan rekan kerja saksi lainnya bawa ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang menggunakan sabu di rumahnya seorang diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) menurut informasi dari informen;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **Riza Akbar** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui perkara ini mengenai penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara telah memiliki, menyimpan, membeli, menguasai dan atau menggunakannya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa terjadinya penangkapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat Kota Langsa (di dalam rumah);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama Taufiq Hidayat dan rekan kerja lainnya;
- Bahwa yang saksi tangkap saat itu hanya terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap pada saat itu adalah 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Set Bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga menyalahgunakan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat di tangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumahnya tepatnya di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis Sabu, 1 (satu) Set Bong di temukan di depan terdakwa duduk pada saat penangkapan dan sedangkan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih di temukan di dalam saku celana yang terdakwa pakai pada saat penangkapan, yang mana pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa di tangkap hanya terdakwa saja yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa bahwa ianya mendapatkan/ membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari DEK LI (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ianya mendapatkan Sabu dari DEK LI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic tembus pandang dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli terdakwa dari DEK LI (DPO) sudah ia gunakan sesaat sebelum penangkapan tersebut, sisanyalah yang terdapat di dalam kaca pirek barang bukti terdakwa;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa ianya mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari DEK LI (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekitar pukul 18.30 wib, yang mana DEK LI (DPO) yang mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa karna terdakwa menelpon DEK LI (DPO) untuk membeli sabu tersebut;
- Bahwa setelah menginterogasi terdakwa bahwa, iannya mengakui bahwa Sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020, sekira pukul 18.30 Wib di Gampong Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat Kota langsa tepatnya di dalam rumah saksi dan rekan-rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana awalnya sebelum terdakwa di tangkap, saksi dan rekan kerja saksi lainnya mendapatkan informasi dari informen (nama di rahasiakan) ada seseorang yang sedang menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sabu di salah satu rumah yang ada di Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria dengan ciri-ciri rumah di sebutkan kepada saksi dan rekan kerja saksi lainnya ada memiliki dan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu berdasarkan laporan tersebutlah saksi dan rekan kerja saksi lainnya langsung melakukan pengerebekan ke rumah yang di maksud, dan pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penggerebekan di rumah tersebut, saksi dan rekan kerja saksi lainnya menemukan terdakwa sedang menggunakan sabu di dalam rumah tersebut, lalu pada saat saksi dan rekan kerja saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak bisa melarikan diri karna pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi lainnya langsung memegang terdakwa dan langsung mengamankan barang bukti milik terdakwa yang di temukan di depan terdakwa duduk, lalu setelah itu saksi dan rekan kerja saksi lainnya bertanya kepada terdakwa, milik siapakah sabu tersebut dan di dapat dari mana, lalu terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang ia dapat/beli dari sdra DEK LI (DPO) dan setelah mendengarkan pengakuan terdakwa dan barang bukti saksi dan rekan kerja saksi lainnya bawa ke Polres Langsa guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa sedang menggunakan sabu di rumahnya seorang diri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa benar terdakwa tersebut yang saksi tangkap bersama rekan pada saat itu;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO (target operasi) menurut informasi dari informen;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat Kota Langsa (tepat nya di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Set Bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Kota Langsa (tepatnya di dalam rumah terdakwa);
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Set Bong dan 1 (satu) unit merk Oppo warna putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di atas lantai depan terdakwa duduk pada saat terdakwa ditangkap, yang mana sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama DEK LI (DPO);
- Bahwa sabu terdakwa beli dari DEK LI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada DEK LI (DPO) pada saat terdakwa membeli sabu tersebut dari DEK LI (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari DEK LI (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari DEK LI (DPO), dengan cara, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi DEK LI (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa lalu pada saat terdakwa menghubungi DEK LI, terdakwa bertanya apakah ada

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu darinya, dan jika ada tolong antar ke rumah terdakwa paket Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) lalu pada saat itu DEK LI berkata kepada terdakwa bahwa, ya bentar lagi diantar, kata DEK LI, lalu tak lama kemudian DEK LI datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (satu) paket sabu, lalu pada saat itu terdakwa pun memberikan uang terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) kepada DEK LI dan setelah itu DEK LI pergi dari rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa pun masuk ke dalam rumah terdakwa;

- Bahwa pada saat DEK LI datang kerumah terdakwa, di rumah terdakwa hanya terdakwa sendiri saja dan DEK LI pun datang hanya seorang diri;
- Bahwa sabu yang sudah terdakwa beli dari DEK LI sudah terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah terdakwa sisanyalah yang terdapat di dalam kaca pirek tersebut, yang mana sisa tersebutlah sisa terdakwa menggunakan sabu pada waktu terdakwa di tangkap;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, tak lama kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa seorang diri;
- Bahwa saat terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Polisi datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti milik terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli atau menerima Narkotika jenis sabu dari sdr DEK LI (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr DEK LI (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan ini;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr DEK LI (DPO) hanya hubungan pertemanan saja dan sebatas terdakwa membeli sabu darinya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan DEK LI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa DEK LI (DPO) ada menjual sabu karna terdakwa sudah sering membeli sabu dari teman terdakwa DEK LI (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari manakah teman terdakwa DEK LI (DPO) mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika jenis Sabu karna terdakwa sudah tercandu dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 tepatnya pada saat terdakwa di tangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau hak untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya;
- 1 (satu) set bong;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum bilamana satu dengan yang lainnya dihubungkan maka diperoleh fakta-fakta hukum dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap tepatnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Gp. Sungai Pauh Dsn. Satria Kec. Langsa Barat Kota Langsa (tepat nya di dalam rumah);
- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap adalah karena terdakwa diduga telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap hanya terdakwa sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa adalah beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada barang-bukti yang disita pada saat itu yaitu 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Set Bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dengan cara memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berada di Gp. Sungai Pauh Pusaka Kec. Langsa Barat Kota Langsa (tepatnya di dalam rumah terdakwa);
- Bahwa pada saat di tangkap terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di dalam rumah;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Set Bong dan 1 (satu) unit merk Oppo warna putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut di temukan di atas lantai depan terdakwa duduk pada saat terdakwa ditangkap, yang mana sabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut terdakwa beli dari teman terdakwa yang bernama DEK LI (DPO);
- Bahwa sabu terdakwa beli dari DEK LI (DPO) sebanyak 1 (satu) paket/bungkus dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembelian sabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada DEK LI (DPO) pada saat terdakwa membeli sabu tersebut dari DEK LI (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari DEK LI (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari DEK LI (DPO), dengan cara, pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menghubungi DEK LI (DPO) dengan menggunakan HP milik terdakwa lalu pada saat terdakwa menghubungi DEK LI, terdakwa bertanya apakah ada sabu darinya, dan jika ada tolong antar ke rumah terdakwa paket Rp. 80.000 (delapan puluh ribu) lalu pada saat itu DEK LI berkata kepada terdakwa bahwa, ya bentar lagi diantar, kata DEK LI, lalu tak lama kemudian DEK LI datang kerumah terdakwa dan memberikan terdakwa 1 (satu) paket sabu, lalu pada saat itu terdakwa pun memberikan uang terdakwa sebesar Rp. 80.000 (delmapn puluh ribu) kepada DEK LI dan setelah itu DEK LI pergi dari rumah terdakwa dan setelah itu terdakwa pun masuk ke dalam rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat DEK LI datang kerumah terdakwa, di rumah terdakwa hanya terdakwa sendiri saja dan DEK LI pun datang hanya seorang diri;
- Bahwa sabu yang sudah terdakwa beli dari DEK LI sudah terdakwa gunakan sendiri di dalam rumah terdakwa sisanyalah yang terdapat di dalam kaca pirek tersebut, yang mana sisa tersebutlah sisa terdakwa menggunakan sabu pada waktu terdakwa di tangkap;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan sabu tersebut, tak lama kemudian terdakwa langsung menggunakan sabu tersebut di dalam kamar terdakwa seorang diri;
- Bahwa saat terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku Polisi datang ke rumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa dan menyita barang bukti milik terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli atau menerima Narkotika jenis sabu dari sdr DEK LI (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari sdr DEK LI (DPO) kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan ini;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr DEK LI (DPO) hanya hubungan pertemanan saja dan sebatas terdakwa membeli sabu darinya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan sabu bersama dengan DEK LI (DPO);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa DEK LI (DPO) ada menjual sabu karna terdakwa sudah sering membeli sabu dari teman terdakwa DEK LI (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dari manakah teman terdakwa DEK LI (DPO) mendapatkan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan merupakan barang bukti yang disita pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemakai Narkotika jenis Sabu karna terdakwa sudah tercandu dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 tepatnya pada saat terdakwa di tangkap;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut teori dan praktek hukum pembuktian, Majelis Hakim dapat langsung menunjuk dan membuktikan dakwaan yang fakta hukumnya paling mendekati pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana fakta yang ditemukan dalam persidangan yaitu melanggar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "Setiap Penyalah Guna" pada dasarnya sama dengan pengertian penyebutan "Setiap Orang" yang disebutkan sebagai subjek hukum pada pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini, dan sama pengertiannya juga dengan penyebutan "Setiap Orang" atau "Barang Siapa" dalam pasal-pasal Undang- undang pada umumnya, namun dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini disebutkan lebih spesifik yaitu dikhususkan pada subjek hukum yang secara mutlak menggunakan/ menyalahgunakan Narkotika sehingga dapat diartikan secara luas "Setiap Penyalah Guna" adalah setiap orang perseorangan sebagai subyek hukum, yang terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Raju Bin Sofyan;

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi, Dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" dalam hal ini Terdakwa Ridwan Bin Mansur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Narkotika golongan I Bukan tanaman bagi diri sendiri";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk serta adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN menghubungi temannya yang bernama Sdr. DEK LI (DPO) dengan tujuan untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya Sdr. DEK LI (DPO) langsung datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mereka bertemu kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada Sdr. DEK LI (DPO) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan selanjutnya setelah menerima uang tersebut kemudian Sdr. DEK LI (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut kemudian Sdr. DEK LI (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa sedangkan terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menyiapkan alat hisap/bong dan kemudian terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 November 2020 sekira pukul 18.30 WIB anggota polisi Polres Langsa mendapatkan informasi dari informen bahwasannya ada seseorang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di salah satu rumah di Gampong Sungai Pauh Dusun Satria Kecamatan Langsa Barat Pemko Langsa dan setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya anggota polisi Polres Langsa menuju ke lokasi yang dimaksud oleh informen dan setibanya di lokasi tersebut anggota polisi melihat terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN sedang menggunakan narkoba jenis sabu di dalam rumah tersebut dan kemudian anggota polisi pun langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dan selanjutnya anggota polisi melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) set bong, dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih. Bahwa benar menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN dan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari temannya yang bernama Sdr. DEK LI (DPO) yang mana narkoba jenis sabu tersebut ada digunakan oleh terdakwa sebagian.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut, oleh petugas Polres Langsa kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Langsa guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis sabu dan hasil tes urine menerangkan bahwa urine terdakwa positif mengonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa secara factual dapat dikatakan sebagai bentuk menguasai, menyimpan atau memiliki 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya Namun harus dipertimbangkan pula bahwa tujuan dari penguasaan tersebut adalah semata-mata untuk tujuan digunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa. Secara logika tidak mungkin terdakwa dapat menggunakan atau memakai Narkotika jenis sabu tanpa terlebih dahulu menguasainya atau menyimpan atau memilikinya dan pada saat ditangkap 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya berada dihadapan terdakwa maka dalam arti terdakwa sedang menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setiap Pasal mempunyai jiwa atau roh sehingga tidak selamanya harus diterapkan berdasarkan redaksional atau tekstual semata tetapi harus melihat kontekstualnya;

Bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu relatif jumlah kecil, apalagi tujuannya adalah untuk dipakai atau digunakan sendiri bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab. : 12104 / NNF / 2020 tanggal 03 Desember 2020 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa MUHAMMAD RAJU BIN SOFYAN yang diduga mengandung narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut atau tidak berhak dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa penerapan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap perbuatan Terdakwa sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Agustus 2011 yang di dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 dalam memeriksa dan memutus perkara a quo dengan alasan-alasan:

1. Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya;
2. Terdakwa diberikan Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
3. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang tersebut;
4. Dalam proses hukum penyidikan, Polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidak jujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika hanya 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya untuk tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009, akan tetapi lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo”

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 tersebut dapat disimpulkan bahwa terhadap tindakan penguasaan atau kepemilikan Narkotika haruslah dilihat dari maksud dan tujuannya, dengan memperhatikan jumlah dan jenis Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh terdakwa;

Apabila penguasaan atau kepemilikan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil dan ditujukan untuk digunakan sendiri, maka pada diri terdakwa lebih tepat diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa lah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi “*Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beralasan apabila terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis (pledoi) terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan telah dinyatakan terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terhadap pledoi terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut beralasan hukum ditolak oleh karenanya haruslah disampingkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkotika jenis sabu di dalamnya, 1 (satu) set bong dan 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA RI) No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menentukan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili tindak pidana Narkotika dimana terbukti di persidangan terdakwa tersebut telah mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, maka Majelis Hakim tersebut wajib untuk memerintahkan terdakwa yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu sampai dengan dinyatakan sembuh dari ketergantungan sebelum menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengalami ketergantungan/kecanduan terhadap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dikonsumsi terdakwa. Hal ini sesuai juga dengan kondisi terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan yang tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami ketergantungan terhadap Narkotika sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat terdakwa tidak perlu menjalani pengobatan dan/atau perawatan di Pusat Rehabilitasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan kemudian, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang aktif memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Raju Bin Sofyan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Penyalahgunaan Narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaca pirek yang masih terdapat sisa narkoba jenis sabu di dalamnya;
 - 1 (satu) set bong;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., Yan Agus Priadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajria Hidayati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Zulhelmi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Sdr. M. Permata Sakti SH., Penasihat Hukumnya secara elektronik (teleconference);

Hakim Anggota,

d.t.o

Muhammad Dede Idham, S.H.

d.t.o

Yan Agus Priadi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Fajria Hidayati, SH